Yth. Sdr. erwin lagi di tempat

Sehubungan dengan permohonan informasi Saudara, bersama ini kami sampaikan bahwa sebagaimana Pasal 5 Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-04/MBU/03/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian BUMN, bahwa Kementerian BUMN menyelenggarakan fungsi perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang penyusunan inisiatif bisnis strategis, penguatan daya saing dan sinergi, penguatan kinerja, penciptaan pertumbuhan berkelanjutan, restrukturisasi, pengembangan usaha, serta peningkatan kapasitas infrastruktur bisnis BUMN.

Dengan demikian, permohonan informasi Saudara bukan merupakan kewenangan Kementerian BUMN. Untuk itu, kiranya permohonan informasi Saudara dapat disampaikan kepada (instansi rujukan).

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Salam, PPID Kementerian BUMN